



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0350112  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.KN. .  
Ruko Newton Square blok U21 no.2 Kompleks  
legenda Wisata Jl Alternatif Trans Yogi Cibubur  
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 Agustus 2020, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2020.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134433.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 14 Agustus 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



## NOTARIS

**EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015  
Tanggal 24 Februari 2015**

---

== SALINAN ==

---

## AKTA

PETIKAN BERITA ACARA

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

---

PERSEROAN TERBATAS

---

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

---

**Tanggal : 21 Juli 2020**

**Nomor : 25.-**

**Ruko Newton Square Blok U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata  
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat  
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407  
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com**

**PETIKAN BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**

**Nomor: 25.-**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-7-2020 (dua puluh --  
satu Juli dua ribu dua puluh), -----  
pukul 11.35' (sebelas lewat tiga puluh lima menit) --  
Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana**  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten --  
Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta --  
ini: -----

1. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, lahir di Bukittinggi, pada-  
tanggal 4-9-1954 (empat September seribu -----  
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -  
Indonesia, Direktur Utama PT BUKAKA TEKNIK -----  
UTAMA Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ----  
Jalan Kenanga II Kaveling 149 nomor 21, Rukun ---  
Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka ---  
Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, (pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
(NIK) 3275020409540004); -----

2. **Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua --  
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -  
Warga Negara Indonesia, Direktur PT BUKAKA TEKNIK  
UTAMA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Darmawangsa 17 nomor 39 C, Rukun Tetangga 009, --  
Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete Utara, -----



Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) 3275082206850016), untuk -----  
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya masing-masing tersebut diatas, demikian --  
sah mewakili Direksi PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, dari  
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ----  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk serta selaku kuasa dari --  
para pemegang saham PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, -----  
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 21-7-2020 (dua-  
puluh satu Juli dua ribu dua puluh), nomor 23, dibuat  
oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --  
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21-7-2020 (dua ---  
puluh satu Juli dua ribu dua puluh) bertempat di-  
Jalan Raya Narogong Kilometer 19.5, Kelurahan ----  
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten -----  
Bogor, dari pukul 11.07' (sebelas lewat tujuh ----  
menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul -  
11.18' (sebelas lewat delapan belas menit) -----  
Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -  
Pemegang Saham Luar Biasa PT BUKAKA TEKNIK -----  
UTAMA Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**");-----  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk berkedudukan di -----  
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya -----  
Narogong Kilometer 19.5, Kelurahan Limusnunggal, -

Kecamatan Cileungsi, yang anggaran dasar dan ----  
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan --  
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta  
tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu ----  
delapan) nomor 16, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD ----  
YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari ----  
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
tertanggal 6-3-2009 (enam Maret dua ribu sembilan)  
nomor AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009;-----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----  
- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua  
ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD  
YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari ----  
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang  
telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 27-7-2009 (dua puluh -  
tujuh Juli dua ribu sembilan) nomor -----  
AHU-AH.01.10-11437; -----  
- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei -  
dua ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO ----  
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti -  
dari MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor,

yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 12-8-2010 (dua belas -  
Agustus dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-AH.01.10-20688; -----  
- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ---  
ribu sepuluh) nomor 7, dibuat oleh SRIPATI -----  
MARLIZA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -----  
Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia tertanggal 27-12-2010 (dua ----  
puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010;-----  
- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei -  
dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 25-7-2011 (dua puluh -  
lima Juli dua ribu sebelas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-23707; -----  
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember-  
dua ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
tertanggal 16-2-2012 (enam belas Februari dua ribu  
dua belas) nomor AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012 ---  
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 7-5-2012 (tujuh Mei -  
dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-16189; ----  
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua -  
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 20-12-2013 (dua puluh-  
Desember dua ribu tiga belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-55353; -----  
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu ---  
empat belas) nomor 7, dibuat oleh Haji FEDRIS, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang --  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 10-6-2014 (sepuluh ---

Juni dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-12562.40.22.2014; -----  
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua-  
ribu lima belas) nomor 25, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 15-5-2015 (lima belas-  
Mei dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0932135; -----  
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua-  
ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji-  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima  
belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; ----  
- akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua --  
ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI-  
ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas  
Juni dua ribu enam belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0058316;-----  
- akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua  
ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 17-6-2017 (tujuh belas  
Juni dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0147185; -----  
- akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua -  
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji ---  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA -  
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 6-6-2018 (enam Juni --  
dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0212605; -----  
- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua -  
ribu sembilan belas) nomor 6, dibuat di hadapan --  
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -  
Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia tertanggal 1-2-2019 (satu -----  
Februari dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019;-----  
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua-  
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat di hadapan -  
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -  
Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 23-5-2019 --  
(dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor  
AHU-AH.01.03-0272016; -----  
(selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----  
diwakili oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa -----  
Pemegang Saham Perseroan yang berjumlah -----  
**2.583.792.900** (dua miliar lima ratus delapan puluh  
tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu ----  
sembilan ratus) saham atau mewakili **97,85%** -----  
(sembilan puluh tujuh koma delapan lima persen) --  
dari **2.640.452.000** (dua miliar enam ratus empat --  
puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu) saham-  
yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan ----  
Perseroan dengan hak suara yang sah, -----  
Dengan demikian, persyaratan kuorum sebagaimana --  
diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran --  
Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 1 Undang- ---  
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----  
Terbatas, dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas-  
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --

Saham Perusahaan Terbuka, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan Agenda Rapat.

C. Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk menyatakan dan menyusun kembali keputusan agenda kedua dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh), nomor 23.-, dibuat oleh saya, Notaris, dalam akta tersendiri.

Berhubung dengan yang disebutkan diatas, maka para-penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan agenda kedua Rapat, yang telah diambil dalam Rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik; Berdasarkan keputusan tersebut diatas mengubah ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk

selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan --  
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas --  
----- "**PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.**" -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan  
dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----  
perwakilan ditempat lain, baik didalam ----  
maupun diluar wilayah Republik Indonesia --  
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -  
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak --  
terbatas dan telah dimulai sejak tanggal dua --  
puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh sembilan (21-05-1979).-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak-  
dalam bidang :-----
  - a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;-----
  - b. Pertambangan dan penggalian;-----
  - c. Industri Pengolahan;-----
  - d. Konstruksi;-----
  - e. Perdagangan besar dan eceran; reparasi -  
dan perawatan mobil dan sepeda motor;----

- f. Pengangkutan dan pergudangan;-----
- g. Real estat;-----
- h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -  
tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen ---  
perjalanan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -  
diatas, Perseroan dapat melaksanakan -----  
kegiatan usaha, sebagai berikut:-----

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
pertanian, kehutanan dan perikanan, ----  
meliputi:-----
  - Jasa penunjang pertanian lainnya;----
  - Jasa penunjang kehutanan lainnya;----
  - Jasa penunjang kehutanan lainnya;----
  - Jasa penunjang peternakan lainnya.---

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
pertambangan dan penggalian, meliputi:--
  - Pertambangan minyak bumi;-----
  - Pertambangan gas alam;-----
  - Pengusahaan tenaga panas bumi;-----
  - Pertambangan bijih nikel.-----

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
industri pengolahan, meliputi:-----
  - Industri konstruksi berat siap pasang  
dari baja untuk bangunan;-----
  - Industri barang dari logam siap ----  
pasang untuk konstruksi lainnya;-----
  - Industri tangki tandon air dan wadah-  
dari logam;-----
  - Industri generator uap, bukan ketel -

- pemanas;-----
- Industri penempaan, pengepresan, ----  
percetakan dan pembentukan logam, ---  
metalurgi bubuk;-----
- Jasa industri untuk berbagai -----  
pengerjaan khusus logam dan barang --  
dari logam;-----
- Industri mesin pembangkit listrik;---
- Industri peralatan listrik lainnya;--
- Industri bearing, roda gigi dan -----  
elemen penggerak mesin;-----
- Industri mesin uap, turbin dan -----  
kincir;-----
- Industri mesin untuk keperluan umum -  
lainnya YTDL;-----
- Industri mesin penambangan, -----  
penggalian dan konstruksi;-----
- Industri mesin pertanian dan -----  
kehutanan;-----
- Industri komponen dan suku cadang ---  
mesin dan turbin;-----
- Industri bangunan lepas pantai dan --  
bangunan terapung;-----
- Industri peralatan, perlengkapan dan-  
bagian kapal;-----
- Industri peralatan untuk pelindung --  
keselamatan;-----
- Industri kendaraan bermotor roda ----  
empat atau lebih;-----
- Industri penggergajian kayu;-----

- Reparasi mesin untuk keperluan -----  
khusus.-----
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
konstruksi, meliputi:-----
  - Konstruksi bangunan elektrikal;-----
  - Konstruksi Gedung industri;-----
  - Konstruksi jalan raya;-----
  - Konstruksi jembatan dan jalan layang;
  - Konstruksi landasan pacu pesawat ----  
terbang;-----
  - Konstruksi bangunan pengolahan dan --  
penampungan barang minyak dan gas;---
  - Konstruksi bangunan pelabuhan bukan -  
perikanan;-----
  - Instalasi navigasi laut dan sungai;--
  - Instalasi pendingin dan ventilasi ---  
udara;-----
  - Pengerukan.-----
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
perdagangan besar dan eceran; reparasi -  
dan perawatan mobil dan sepeda motor, --  
meliputi:-----
  - Perdagangan besar mesin, peralatan -  
dan perlengkapan lainnya;-----
  - Perdagangan besar atas dasar balas -  
jasa (*fee*) atau kontrak;-----
  - Perdagangan besar barang logam untuk-  
bahan konstruksi;-----
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
pengangkutan dan pergudangan, meliputi -

- angkutan bermotor untuk barang khusus;--
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, meliputi real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;-----
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----  
aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, meliputi:-----
- Aktivitas penyediaan tenaga kerja --- waktu tertentu;-----
  - Penyediaan sumber daya manusia dan -- manajemen fungsi sumber daya manusia.

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp.3.380.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.338,- --- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). ---
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp.892.472.776.000,- -- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar -- empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ---- ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 2.640.452.000 (dua miliar enam ratus - empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu) saham. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal -- setiap saham yang telah ditempatkan -----

tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah-  
Rp.892.472.776.000,- (delapan ratus -----  
sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh  
puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam  
ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada ---  
Perseroan oleh masing-masing pemegang -----  
saham. -----

4. A. Jika saham yang masih dalam simpanan ----  
hendak dikeluarkan dengan cara penawaran-  
umum terbatas kepada para pemegang saham-  
dan/atau Perseroan akan menerbitkan Efek-  
Bersifat Ekuitas maka seluruh Pemegang --  
Saham yang namanya terdaftar dalam -----  
Pemegang Saham pada tanggal yang -----  
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, ----  
diberi kesempatan untuk membeli terlebih-  
dahulu saham dan/atau obligasi konversi--  
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang  
dapat ditukar dengan saham atau yang ----  
mengandung hak untuk memperoleh saham ---  
yang akan dikeluarkan tersebut (hak -----  
tersebut disebut juga Hak Memesan Efek --  
Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut ----  
"HMETD") dan masing-masing Pemegang Saham-  
berhak membelinya menurut perbandingan---  
jumlah saham yang mereka miliki -----  
(proporsional). -----

B. Hak para Pemegang Saham untuk membeli ---  
terlebih dahulu saham yang akan -----  
dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat ---

dijual dan dialihkan kepada pihak lain --  
dengan mengindahkan ketentuan anggaran --  
dasar serta peraturan perundang-undangan-  
di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa  
Efek di Indonesia ditempat dimana saham -  
Perseroan dicatatkan. -----

C. Pengeluaran saham dengan cara penawaran -  
umum terbatas saham dan/atau obligasi ---  
konversi dan/atau waran dan/atau efek ---  
lainnya yang dapat ditukar dengan saham -  
atau yang mengandung hak untuk memperoleh  
saham tersebut harus mendapat persetujuan  
terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang-  
Saham, dengan persyaratan dan jangka ----  
waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai  
dengan ketentuan yang dimuat dalam -----  
anggaran dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal-  
serta Peraturan Bursa Efek di Indonesia -  
ditempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

D. Mengenai keputusan pengeluaran saham ----  
dengan cara penawaran umum terbatas saham  
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran  
dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar-  
dengan saham atau yang mengandung hak ---  
untuk memperoleh saham tersebut dengan --  
cara penawaran umum terbatas, Direksi ---  
diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 -  
(dua) surat kabar/harian berbahasa -----  
Indonesia, yang salah satunya terbit atau

beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional. -----

E. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian --- saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat -- ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham tersebut di -- atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan - jumlah HMETD yang dimilikinya kepada ---- Perseroan, maka direksi mempunyai ----- kebebasan untuk mengeluarkan saham ----- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar- dengan saham atau yang mengandung hak --- untuk memperoleh saham tersebut kepada -- para Pemegang Saham atau pemegang HMETD - lain yang telah mengajukan permohonan --- beli yang lebih besar dari proporsi ----- bagiannya. Dengan ketentuan apabila ----- jumlah saham yang dipesan melebihi saham- yang akan dikeluarkan, saham yang tidak-- diambil tersebut wajib dialokasikan ----- sebanding dengan jumlah HMETD yang ----- dilaksanakan oleh masing-masing pemegang- saham atau pemegang HMETD yang memesan -- tambahan saham, dengan mengindahkan ----- ketentuan anggaran dasar ini dan ----- peraturan perundang-undangan dibidang --- Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di

Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

F. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa saham, maka: -----

1) Sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan, jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga; -----

2) Sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang -----

bertindak sebagai pembeli siaga, dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat ---- dalam anggaran dasar ini dan peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar ---- Modal serta Peraturan Bursa Efek di --- Indonesia ditempat dimana saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

5. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan --- ayat 4 Pasal ini, Perseroan dengan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan efek bersifat ekuitas tanpa -- memberikan HMETD kepada Pemegang Saham, --- dengan ketentuan bahwa dalam pengeluaran -- tersebut : -----
- A. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; ----
  - B. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi ---- lainnya yang telah dikeluarkan dengan -- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -
  - C. Dilakukan dalam rangka re-organisasi --- dan/atau restrukturisasi yang telah ---- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham, dan/atau; -----
  - D. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur dengan - peraturan perundang-undangan dibidang -- Pasar Modal yang memperbolehkan ----- penambahan modal tanpa HMETD atau diatur dengan pengecualian yang mungkin ----- diterima Perseroan. -----

6. - Penyetoran atas modal saham dapat -----

dilakukan dalam bentuk uang dan/atau ----  
dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai -  
dengan uang, dengan memperhatikan -----  
ketentuan anggaran dasar dan peraturan --  
perundang-undangan. -----

- Penyetoran atas saham dalam bentuk benda-  
tidak bergerak wajib dinilai terlebih ---  
dahulu oleh Penilai independent yang ----  
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal -  
(disingkat BAPEPAM) dan Lembaga custodian  
yang memerlukan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham yang diumumkan dalam 2 ---  
(dua) surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia yang salah satunya terbit atau-  
beredar ditempat kedudukan Perseroan dan-  
yang lain berperedaran nasional -----  
sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum-  
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan  
memperhatikan peraturan perundang- -----  
undangan yang berlaku. -----

7. - Dalam hal dilakukan penambahan modal ----  
dasar, maka setiap penempatan saham lebih  
lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi  
pada waktu dan dengan persyaratan -----  
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, --  
dan Direksi harus menentukan harga saham-  
yang akan dikeluarkan serta persyaratan -  
lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak  
dengan harga dibawah pari, keputusan ----  
Direksi tersebut harus pula mendapat ----  
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ----

Saham, satu dan lain dengan tidak -----  
mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang. -----

- Dalam hal adanya penambahan lebih lanjut-  
saham yang ditempatkan sehubungan dengan-  
penambahan modal dasar Perseroan, maka --  
ketentuan dalam ayat 3, 4, 5 dan ayat 6 -  
Pasal ini berlaku pula secara mutatis ---  
mutandis bagi pengeluaran saham karena --  
adanya peningkatan modal dasar tersebut.-

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan  
perbandingan antara modal dasar menjadi -  
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) -  
dapat dilakukan sepanjang : -----

a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum  
Pemegang Saham; -----

b. Telah memperoleh persetujuan Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia; -----

c. Diikuti dengan penambahan modal -----  
ditempatkan dan disetor sehingga -----  
besarnya modal disetor menjadi 25% (dua  
puluh lima persen) dari modal dasar ---  
dalam jangka waktu paling lambat 6 ----  
(enam) bulan setelah perubahan Anggaran  
Dasar berkenaan dengan penambahan modal  
dasar mendapat persetujuan Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini tidak dapat dipenuhi ----- sebagaimana mestinya, maka Perseroan -- harus mengubah kembali anggaran ----- dasarnya sehingga besaran modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) --- dari modal dasar dalam jangka waktu 2- (dua) bulan setelah tidak terpenuhinya- jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut. -

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 - ayat 4 huruf a sampai dengan huruf f ----- tersebut diatas, apabila ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat --- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan --- mengizinkannya. -----

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif -- setelah terjadinya penyetoran modal yang -- mengakibatkan besarnya modal disetor ----- menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima - persen) dari modal dasar, dan saham yang -- diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama --- dengan saham yang mempunyai klasifikasi --- yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan,- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan anggaran dasar - kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia. -----

10. - Perseroan dapat membeli kembali -----

saham-saham yang telah dibayar penuh ----  
sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari -  
jumlah saham yang telah ditempatkan atau-  
dalam jumlah lain apabila peraturan -----  
perundang-undangan menentukan lain.-----

- Pembelian kembali saham tersebut tidak --  
boleh mengurangi modal dasar Perseroan, -  
sedangkan saham-saham yang dibeli kembali  
tidak dihitung dalam menentukan kuorum --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----  
saham-saham itu memberikan hak untuk ----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-  
adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas-  
nama pemiliknya yang terdaftar dalam -----  
Pemegang Saham. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -  
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -  
milik beberapa orang, maka mereka yang -----  
memiliki saham secara bersama-sama itu wajib  
untuk menunjuk secara tertulis seorang -----  
diantara mereka atau menunjuk seorang lain -  
sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----  
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah -----  
yang berhak menggunakan hak yang diberikan -  
oleh hukum atas saham tersebut. -----

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini ---- belum dilaksanakan, para pemegang saham ---- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan - pembayaran dalam deviden untuk saham itu --- ditangguhkan.-----
5. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak - diberikan hak suara perseorangan, kecuali -- pemegang pecahan nilai nominal saham, baik - sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai- nominal saham lainnya yang klasifikasi ----- sahamnya sama memiliki nominal sebesar 1 --- (satu) nominal saham. Ketentuan ayat 3 dan 4 pasal 5 anggaran dasar ini mutatis mutandis- berlaku bagi pecahan nilai nominal saham.---
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk --- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -- perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada - Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan -- Bursa Efek di Indonesia tempat saham ----- Perseroan dicatatkan. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) ----- pemegang saham. -----
9. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk --- setiap surat saham diberi sehelai surat ---- saham. -----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -  
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang --  
saham. -----

11. Pada surat saham harus dicantumkan -----  
sekurangnya :-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. Nomor surat saham; -----  
c. Nilai nominal saham; -----  
d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-  
dicantumkan : -----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. Nomor surat kolektif saham; -----  
c. Nomor surat saham dan jumlah saham; ----  
d. Nilai nominal saham; -----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif-----  
saham; -----

13. Surat saham dan surat kolektif saham, surat-  
obligasi konversi dan surat waran serta efek  
konversi lainnya harus dicetak sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur  
Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan-  
tersebut dicetak langsung pada surat saham--  
atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian -----  
(khusus dalam rangka Reksa Dana Berbentuk --  
Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan-

wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

15. Sertipikat atau konfirmasi dimaksud dalam ayat 14 Pasal 5 Anggaran Dasar ini sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi-

untuk pengubahan sertipikat atau -----  
konfirmasi tertulis tersebut. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -  
dipakai lagi, surat saham yang rusak -----  
tersebut wajib dikembalikan dan atas -----  
permintaan pemegang, Direksi akan -----  
mengeluarkan surat saham pengganti. -----  
Penggantian surat saham tersebut dapat -----  
dilakukan jika : -----
  - 1) Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat --  
saham tersebut; -----
  - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang  
rusak atau tidak dapat dipakai lagi. ----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
1, kemudian dimusnahkan oleh Perseroan -----  
setelah memberikan penggantian surat saham -  
dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -  
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan ---  
mereka yang berkepentingan, Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut  
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---  
dianggap perlu oleh Direksi untuk tiap -----  
peristiwa yang khusus dan Perseroan telah --  
mendapatkan dokumen pelaporan dari -----

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut. Pengeluaran pengganti- untuk surat saham yang hilang wajib segera - diumumkan dalam Bursa Efek di tempat efek -- tersebut dicatatkan dalam waktu ----- sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari --- sebelum pengeluaran pengganti surat saham, - dengan mengindahkan peraturan yang berlaku - di Pasar Modal. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, - surat saham yang dinyatakan hilang tersebut- tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti ---- surat saham itu ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, mutatis mutandis --- juga berlaku bagi pengeluaran pengganti ---- surat kolektif saham atau pengganti ----- sertipikat. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas - suatu saham, pemilik asli yang terdaftar --- dalam daftar pemegang saham harus tetap ---- dianggap sebagai pemegang saham sampai nama- pemilik baru telah dicatat dalam daftar ---- Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak ----- mengurangi izin-izin pihak yang berwenang -- dan peraturan perundang-undangan serta -----

ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia -----  
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----  
dibuktikan dengan dokumen yang -----  
ditandatangani oleh atau atas nama pihak ---  
yang memindahkan hak dan oleh atau atas ----  
nama pihak yang menerima pemindahan hak atas  
saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan-  
hak atas saham dan tata cara pemindahan hak-  
atas saham yang diperdagangkan di Pasar ----  
Modal yang berlaku di Indonesia dan -----  
ketentuan Bursa Efek di tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang-  
berlaku. -----

3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ---  
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara -  
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----  
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila --  
salah satu syarat dalam izin yang diberikan-  
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang -  
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak --  
yang berwenang tidak terpenuhi. -----

4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan --  
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam --  
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima --  
oleh Direksi perseroan, Direksi wajib -----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada -

pihak yang akan memindahkan haknya. -----  
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada  
Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan --  
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai -  
dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia ---  
yang berlaku di tempat saham Perseroan ----  
dicatatkan. -----

5. Orang yang mendapat hak atas saham karena --  
kematian seorang pemegang saham atau karena-  
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ---  
suatu saham berubah menurut hukum, dengan --  
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana ----  
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, ----  
dapat mengajukan permohonan secara -----  
tertulis untuk didaftar sebagai pemegang ---  
saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan ---  
apabila Direksi dapat menerima baik -----  
bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta ---  
dengan mengindahkan peraturan yang berlaku -  
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham --  
Perseroan dicatatkan. -----

6. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----  
dalam penitipan kolektif dilakukan dengan --  
pemindahbukuan dari rekening efek satu ke --  
rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan-  
and Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----  
Perusahaan Efek. -----

7. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan --

dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak -  
untuk memindahkan hak atas saham dan -----  
pendaftaran pemindahan hak atas saham -----  
harus berlaku pula terhadap setiap -----  
pemindahan hak menurut ayat 5 pasal ini. ---

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**PASAL 8**-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -  
kepentingan segenap pemegang rekening pada -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat-  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian atau  
Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk ----  
kepentingan pemegang rekening pada Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ---
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada-  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari --  
suatu kontrak investasi kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut --  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---

Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak  
investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau-  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ---  
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau --  
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud ---  
dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti -  
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham  
Perseroan. -----

5. Atas permohonan tertulis dari Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, -  
Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama-  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk  
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --  
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro --  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -  
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah -

saham dari pemegang saham rekening yang ----  
bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam  
rekeningnya dalam penitipan kolektif -----  
tersebut dengan ketentuan konfirmasi -----  
tertulis tersebut harus ditandatangani oleh-  
Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan  
Efek yang menyelenggarakan penitipan -----  
kolektif tersebut atau ditandatangani oleh -  
kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai  
bukti pengesahan. -----

7. Dalam penitipan kolektif, setiap saham yang-  
dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang-  
sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan ---  
antara yang satu dan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi ----  
saham kedalam penitipan kolektif, berkenaan-  
dengan saham yang semula dilaporkan hilang -  
atau musnah atau rusak sama sekali, kecuali-  
pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud-  
dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang  
cukup bahwa yang bersangkutan adalah -----  
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang  
surat sahamnya hilang atau musnah atau rusak  
sama sekali dan surat saham tersebut -----  
benar-benar hilang atau musnah atau rusak --  
sama sekali. -----

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi ----  
saham ke Penitipan Kolektif apabila saham --  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita -  
jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan ---

atau disita untuk pemeriksaan perkara -----  
pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -  
Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah --  
saham yang dimilikinya dalam rekening efek -  
tersebut. -----

11. Pemegang Rekening Efek yang berhak -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ---  
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga-  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) ---  
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan ----  
Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau ----  
Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ----  
ditentukan dalam peraturan yang berlaku ----  
dalam Pasar Modal wajib menyampaikan daftar-  
nama pemegang rekening efek kepada Perseroan  
untuk didaftarkan dalam buku daftar pemegang  
saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ----  
ditentukan dalam peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang --  
Pasar Modal. -----

12. Manajer investasi berhak hadir dan -----

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk --- dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian, yang merupakan bagian dari ----- portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak-kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ---- wajib menyampaikan nama Manajer ----- Investasi tersebut kepada Perseroan ----- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ----- sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - bonus, atau hak lain sehubungan dengan ----- kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif - kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyimpanan dan kepada Perusahaan -- Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang -- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan- Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen saham -- bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan - kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio efek Reksa Dana untuk kontrak --- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham-bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif --- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -- nama Pemegang Rekening Efek beserta jumlah - saham Perseroan, yang dimiliki oleh ----- masing-masing Pemegang Rekening Efek ----- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan -- kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi ---- dasar penentuan pemegang saham yang berhak - untuk memperoleh dividen, saham bonus atau - hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan- saham dalam Penitipan Kolektif. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal serta Bursa- Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan- dicatatkan.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya - disebut Rapat Umum Pemegang Saham dalam ---- Perseroan adalah:-----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya; yang --

dalam anggaran dasar ini disebut juga ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ----  
Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam ----  
Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:-  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat-  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali ----  
dengan ditentukan lain.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib ----  
diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6-  
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. --

4. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa -----  
Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain  
sebagaimana diatur pada ayat 3. -----

5. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum-  
Pemegang Saham lainnya pada setiap waktu ---  
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan ----  
Perseroan.-----

6. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan-  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik -  
melalui sistem atau sarana elektronik yang -  
digunakan untuk mendukung penyediaan -----  
informasi, pelaksanaan dan pelaporan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk -----  
selanjutnya disebut "e-RUPS").-----

7. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dapat dilakukan dengan menggunakan:-----
- a. e-RUPS yang disediakan Penyedia e-RUPS;---  
atau -----
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan. ---
8. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 merupakan: -----
- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas --  
Jasa Keuangan. -----
9. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum-Pemegang Saham secara elektronik dengan ---- menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh ---- Penyedia e-RUPS, Perseroan wajib mengikuti - ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan- oleh Penyedia e-RUPS. -----
10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham secara - elektronik diselenggarakan oleh: -----
- a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang- disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b;- atau -----
  - b. Perseroan, dengan menggunakan sistem yang- disediakan oleh Perseroan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 7. -----
- Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib ----- terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk

memastikan pemegang saham yang berhak hadir -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa ----  
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)-  
huruf b wajib berbentuk badan hukum -----  
Indonesia dan berkedudukan di wilayah -----  
Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

12. (1) Dalam menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi  
ketentuan sebagai berikut: -----  
a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara  
rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;-  
b. Melakukan pengumuman Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kepada pemegang saham;  
dan -----  
c. Melakukan pemanggilan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham kepada pemegang saham.

(2) Dalam menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham secara elektronik, -----  
Perseroan wajib: -----  
a. Memuat informasi mengenai rencana ---  
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  
secara elektronik dalam pemberitahuan  
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham-  
kepada Otoritas Jasa Keuangan, -----  
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham-  
dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang -  
Saham; dan -----  
b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham secara fisik dengan dihadiri --  
paling sedikit oleh: -----

1. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2.1 (satu) orang anggota Direksi ----  
dan/atau 1 (satu) orang anggota ---  
Dewan Komisaris; dan-----
3. Profesi penunjang pasar modal yang  
membantu pelaksanaan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -----  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat -  
Umum Pemegang Saham, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat ---  
Umum Pemegang Saham. -----

14. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 13 harus diungkapkan secara jelas dan -  
rinci. -----

15. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14, ---  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata-  
acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat pada saat pemanggilan Rapat --  
Umum Pemegang Saham.-----

16. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: ---

a. Direksi menyampaikan:-----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh  
Dewan Komisaris untuk mendapatkan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; --
- Laporan keuangan untuk mendapatkan -----  
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris; -----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; -----

e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan ---

f. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

17. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

18. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 16 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ---

19. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --  
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ----  
 dilakukan atas permintaan : -----  
 a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -  
 yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-  
 sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --  
 saham dengan hak suara; atau -----  
 b. Dewan Komisaris. -----
20. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ---  
 ayat 19 diatas, diajukan kepada Direksi ----  
 dengan surat tercatat disertai alasannya. --
21. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ---  
 ayat 20 yang disampaikan oleh pemegang -----  
 saham sebagaimana dimaksud pada ayat 19 ----  
 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-
22. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam --  
 ayat 19 ini, harus : -----  
 -Dilakukan dengan itikad baik; -----  
 -Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; --  
 -Merupakan permintaan yang membutuhkan ----  
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----  
 -Disertai dengan alasan dan bahan terkait -  
 hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum  
 Pemegang Saham; dan -----  
 -Tidak bertentangan dengan peraturan -----  
 perundang-undangan dan Anggaran Dasar ----  
 Perseroan.-----
23. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat ---

- Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham -- paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --- Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 19 diterima direksi. ---
24. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan --- mata acara rapat dan surat tercatat ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 dari ---- pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada - Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 ----- (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 23. -----
25. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 23 atas usulan pemegang - saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 --- huruf a, dalam jangka waktu paling lambat - 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi --- wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham - yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat --- Umum Pemegang Saham. -----
26. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 25 atau ---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ---- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan-

kembali permintaan penyelenggaraan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 19 huruf a kepada Dewan -----  
Komisaris. -----

27. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -  
Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang --  
saham paling lambat 15 (lima belas) hari ---  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --  
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 26 ----  
diterima Dewan Komisaris. -----

28. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -----  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 27. -----

29. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan --  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
27, dalam jangka waktu paling lambat 15 ----  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal --  
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, ---  
Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham dari pemegang yang --  
tidak diselenggarakan; dan -----

b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat ---  
Umum Pemegang Saham. -----

30. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan --

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 29 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 huruf a.

31. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

32. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

33. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 atas usulan Dewan

- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
19 angka 1 huruf b, dalam jangka waktu -----  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --  
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat-  
Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris -  
yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----
34. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman-  
sebagaimana dimaksud pada ayat 33 atau -----  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----  
terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan-  
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----
35. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman --  
Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang --  
saham paling lambat 15 (lima belas) hari ----  
terhitung sejak tanggal pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 33 atau -----  
jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana  
dimaksud pada ayat 34 telah terlampaui. -----
36. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)  
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat 35. -----
37. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-

Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 23, Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 dan ayat - 35, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud - dalam ayat 31 wajib dilakukan sesuai dengan - prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan ---- Otoritas Jasa Keuangan. -----

38. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 37 ----- dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum --- Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: -
- a. Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang ---- saham dan nama pemegang saham yang ----- mengusulkan serta jumlah kepemilikan ----- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum ----- Pemegang Saham atas permintaan pemegang -- saham; -----
  - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta --- jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ---- mengenai pemberian izin penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan - negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham; atau -----
  - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak -----

melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
atas permintaan Dewan Komisaris, jika ----  
Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat --  
Umum Pemegang Saham yang diusulkannya. ---

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----

----- **PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib -----  
diselenggarakan di wilayah Negara Republik -  
Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-
3. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-  
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ----  
wajib dilakukan di: -----
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha  
utamanya; -----
  - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan-  
atau tempat kegiatan usaha utama -----  
Perseroan; atau -----
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang  
mencatatkan saham Perseroan. -----
4. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham secara elektronik merupakan tempat --  
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham -  
secara fisik sebagaimana dimaksud pada ----  
Pasal 9 ayat 12 butir 2 huruf b. -----
5. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat ---  
tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang ----

- Saham secara fisik sebagaimana dimaksud --- dalam ayat Pasal 9 ayat 12 butir 2 huruf b- atau melakukan pembatasan kehadiran ----- pemegang saham secara fisik baik sebagian - maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat - Umum Pemegang Saham secara elektronik. ----
6. Kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam - ayat 5 ditetapkan oleh Pemerintah atau ---- dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.-
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan- Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tempat ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS- atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal - Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang- Saham secara elektronik dengan menggunakan- sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat- Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham - paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
9. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 memuat --- paling sedikit: -----
- a. Ketentuan pemegang saham yang berhak --- hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak --- mengusulkan mata acara rapat; -----

c. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

d. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang-  
Saham.-----

10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
diselenggarakan atas permintaan pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 19, selain ----  
memuat hal sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 9, pengumuman Rapat Umum Pemegang ----  
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ----  
wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-  
karena adanya permintaan dari pemegang ----  
saham atau Dewan Komisaris. -----

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang --  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen, selain informasi sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10, -----  
dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham-  
wajib memuat juga keterangan: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya --  
yang direncanakan akan diselenggarakan -  
jika kuorum kehadiran Pemegang Saham ---  
Independen yang disyaratkan tidak -----  
diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang ----  
Saham pertama; dan -----

b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang  
disyaratkan dalam setiap rapat. -----

12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara

- rapat secara tertulis kepada penyelenggara-  
Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat --  
7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata-  
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat-  
12 merupakan 1 (satu) pemegang saham atau -  
lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua ----  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara.-----
14. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 12 harus: -----  
Dilakukan dengan itikad baik; -----  
a. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-  
b. Merupakan mata acara yang membutuhkan --  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ---  
c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata  
acara rapat; dan -----  
d. Tidak bertentangan dengan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --  
acara rapat dari pemegang saham dalam -----  
mata acara rapat yang dimuat dalam -----  
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara --  
rapat memenuhi persyaratan sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 12 sampai dengan ayat --  
14.-----
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----  
kepada pemegang saham paling lambat 21 ----  
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----

- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,-  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
17. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) harus -  
memuat informasi paling sedikit: -----  
a. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----  
b. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----  
c. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----  
d. Ketentuan pemegang saham yang berhak ----  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; --  
e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas  
setiap mata acara tersebut; -----  
f. Informasi yang menyatakan bahan terkait -  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang -  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham -  
diselenggarakan; dan -----  
g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----
18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ----  
acara rapat bagi pemegang saham yang dapat-  
diakses dan diunduh melalui situs web -----  
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
19. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud

- pada ayat 18 wajib tersedia sejak tanggal -  
dilakukannya pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham sampai dengan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-
20. Dalam hal terdapat ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang mengatur kewajiban-  
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih -  
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 19, penyediaan bahan mata acara -  
rapat dimaksud mengikuti ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan tersebut. ----
21. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----  
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---  
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat-  
wajib tersedia: -----  
a. Di situs web Perseroan paling singkat ---  
sejak saat pemanggilan sampai dengan ----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham; atau -----  
b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana-  
dimaksud pada huruf a namun paling lambat  
pada saat penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam --  
ketentuan peraturan perundang-undangan. -
22. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang --  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen, Perseroan wajib menyediakan ---  
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk-

ditandatangani oleh Pemegang Saham -----  
Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum -  
Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan -  
bahwa: -----

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan -  
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa -  
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---  
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai-  
dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika-  
terdapat perubahan informasi dalam -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang-  
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam-  
ayat 17. -----

24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -  
dimaksud pada ayat 23 memuat perubahan ----  
tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat-  
Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib -----  
melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum ----  
Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 dan ----  
ayat 17. -----

25. Apabila perubahan informasi mengenai -----  
tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat-  
Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena-  
kesalahan Perseroan atau atas perintah ----

Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 24 tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

26. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua akan diselenggarakan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan; dan

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 26 huruf a, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-  
9 ayat 12. -----
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan -----  
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan  
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat --  
28 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa -  
Keuangan paling lambat 14 (empat belas) ---  
hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham ----  
kedua dilangsungkan. -----
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat -  
29 memuat paling sedikit: -----
- a. Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang ----  
Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran -  
Dasar Perseroan; -----
  - b. Daftar hadir pemegang saham dalam Rapat -  
Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; --
  - c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir -  
pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham pertama dan kedua; -----
  - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka -  
memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham  
kedua; dan -----
  - e. Besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham-  
ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
31. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang -  
dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----  
mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa --  
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
28.-----

32. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ---  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-  
Dewan Komisaris. -----
33. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---  
tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat -  
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah ---  
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh-  
Direksi. -----
34. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---  
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----  
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada  
ayat 32 dan ayat 33, Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang ----  
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang-  
Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
35. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----  
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan mata-  
acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham -  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ----  
lainnya yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. -----
36. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---  
mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum-  
Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu ---  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
37. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -

ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat-  
Umum Pemegang Saham mempunyai benturan ----  
kepentingan atas mata acara yang akan -----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ---  
anggota Direksi yang tidak mempunyai -----  
benturan kepentingan. -----

38. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai --  
benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang -  
Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang-  
saham bukan Pengendali yang dipilih oleh --  
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN** -----

----- **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -  
Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham  
harus diberikan kepada pemegang saham yang -  
hadir. -----

2. Pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham-  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -----  
dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham-  
dimulai. -----

3. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham --  
wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang-  
Saham paling sedikit memuat: -----

- a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; -
- b. Mata acara rapat; -----
- c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait-

- mata acara rapat; dan -----
- d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham --  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
pendapat.-----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat-  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang --  
harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
dilangsungkan jika dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara hadir atau diwakili; ----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada  
huruf a tidak tercapai, Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan  
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-  
sah dan berhak mengambil keputusan jika --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling ---  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----  
hadir atau diwakili; dan -----
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ----  
huruf b adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir-  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -  
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 4 huruf b tidak tercapai, Rapat --

Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan --  
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham -  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --  
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas-  
permohonan Perseroan.-----

6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat --  
5 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan --  
kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -  
untuk mata acara transaksi material dan/atau  
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ----  
mata acara transaksi material berupa -----  
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50%  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat-  
Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh  
Pemegang Saham Independen: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --  
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a -  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh -  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang-saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi

saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ---- huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham --- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat -- Umum Pemegang Saham; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum -- Pemegang Saham ketiga dapat diadakan ---- dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada --- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --- atas permohonan Perseroan. -----

9. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena --- dampak atas perubahan hak atas saham pada -- klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai - hak suara, pemegang saham pada klasifikasi - saham tersebut berdasarkan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan hak --- untuk hadir dan mengambil keputusan dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan --- perubahan hak atas saham pada klasifikasi -- saham tersebut. -----

10. Pemegang saham dari saham dengan hak suara -

- yang sah yang hadir dalam Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham namun abstain (tidak -----  
 memberikan suara) dianggap mengeluarkan ----  
 suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
 pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
11. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang-  
 saham lain atau orang lain dengan surat ----  
 kuasa, baik melalui surat kuasa fisik maupun  
 elektronik, namun pemegang saham tidak -----  
 berhak memberikan kuasa kepada lebih dari --  
 seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah ---  
 saham yang dimilikinya dengan suara yang ---  
 berbeda, kecuali bagi : -----  
 a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
 sebagai Kustodian yang mewakili -----  
 nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
 Perseroan.-----  
 b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
 kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -  
 Ketua Rapat berhak meminta agar surat -----  
 kuasa untuk mewakili pemegang saham -----  
 diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat ----  
 diadakan. -----
12. Perseroan wajib menyediakan alternatif ----  
 pemberian kuasa secara elektronik bagi ---  
 pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---  
 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada  
 pihak lain untuk mewakilinya menghadiri -----  
 dan/atau memberikan kuasa dalam Rapat Umum -  
 Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan -----

- peraturan perundang-undangan. -----
14. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 pada Pasal ini dapat dilakukan ----- pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ----- atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----- dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
15. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 14 Pasal ini harus dilakukan paling ----- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.---
16. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan ----- suara pada setiap mata acara dalam pemberian-kuasa secara elektronik. -----
17. Pemegang saham dapat melakukan perubahan ----- kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini jika ----- pemegang saham mencantumkan pilihan suara.---
18. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini ----- dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari ----- kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
19. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa ----- secara elektronik meliputi:-----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ----- rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
  - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; ----- atau-----
  - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----

20. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa -  
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 19 huruf b. -----
21. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat 19 Pasal ini wajib:-----  
a. cakap menurut hukum; dan -----  
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota -  
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.--
22. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 21 Pasal ini harus telah terdaftar di -  
dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan-  
oleh Perseroan.-----
23. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat ----  
Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang  
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas -  
nama pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
24. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, --  
serta pemberian dan perubahan suara melalui -  
e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -  
system yang disediakan oleh Perseroan, -----  
dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, --  
serta tidak membutuhkan tanda tangan basah -  
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ----  
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
25. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----  
pencabutan kuasa serta pemberian dan -----  
perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-

26. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

27. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan-perundang-undangan.

28. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

29. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

30. Perseroan wajib membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk

akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham -  
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di --  
Otoritas Jasa Keuangan.-----

31. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui ---  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum -----  
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua -----  
belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat-  
Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:-----

a. Memberikan penjelasan khusus terkait ---  
pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang --  
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham --  
terdekat; dan -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana ---  
dimaksud dalam huruf a dalam laporan ---  
tahunan.-----

32. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, -  
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ---  
pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum -----  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ---  
ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan --  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bagi -----  
Perseroan selama sahamnya tercatat pada bursa  
efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:-

a. situs web penyedia e-RUPS;-----

b. situs web bursa efek; dan -----

c. situs web Perseroan, -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----  
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan-  
paling sedikit bahasa Inggris.-----

33. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 32 huruf c ---  
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama --  
dengan informasi dalam pengumuman yang -----  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----

34. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -  
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia  
sebagaimana dimaksud pada ayat 33 Pasal ini,-  
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----  
digunakan sebagai acuan. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham, perubahan -----  
ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ---  
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan ---  
Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan-  
usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya ---  
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan  
modal yang ditempatkan dan disetor, dan ----  
perubahan status Perseroan tertutup menjadi-  
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ---  
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 1 --  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya ---  
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara ----- perubahan anggaran dasar Perseroan yang ----- memerlukan persetujuan Menteri sebagaimana ----- disebutkan pada ayat 1 diatas, kecuali ----- perubahan anggaran dasar Perseroan dalam --- rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan Rapat - Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili - paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang - Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih - dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh- saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam- ayat 3 tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang - Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan- Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan ---- berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat- Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang - saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat - Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika -- disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -

yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**-- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, --**  
**----- DAN PEMISAHAN -----**  
**----- PASAL 13 -----**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat

dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui --- oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---- bagian dari seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --- pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ---- tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat --- Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak- mengambil keputusan jika Rapat Umum ----- Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang --- saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  -- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh- saham dengan hak suara yang hadir dalam - Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum - Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud -- ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, --- kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham -

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --  
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas-  
permohonan Perseroan. -----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----  
surat kabar harian yang terbit atau beredar-  
di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ---  
usaha Perseroan mengenai rancangan -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan ---  
atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya-  
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan --  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari  
2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di -  
antara anggota Direksi diangkat menjadi ----  
Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, masing-masing untuk masa ---  
jabatan paling lama 5 (lima) tahun atau ----  
jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya  
sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -  
tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa ---  
jabatannya, dengan tidak mengurangi hak ----  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi-

- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat ---- untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan --- sesuai peraturan perundang-undangan. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
  5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau ----- dihentikan dari jabatannya atau untuk ----- mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota -- Direksi lain yang menjabat. -----
  6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi ----- lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam --- puluh) hari sejak terjadi lowongan harus --- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan perundang-undangan -- dan Anggaran Dasar. -----
  7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -- diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
  8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dan wajib secara tertulis -- menyampaikan permohonan pengunduran diri --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga ---- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya. -----
  9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum-

- Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan -  
pengunduran diri anggota Direksi dalam ----  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----  
puluh) hari setelah diterimanya surat -----  
permohonan pengunduran diri. -----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----  
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -  
maka pengunduran diri tersebut sah apabila -  
telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dan telah diangkat anggota Direksi ---  
yang baru sehingga memenuhi persyaratan ----  
minimal jumlah anggota Direksi. -----
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----  
diberhentikan sementara oleh Dewan -----  
Komisaris, maka Perseroan wajib -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah tanggal -----  
pemberhentian sementara. -----
12. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini -  
tidak dapat mengambil keputusan atau setelah  
lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum --  
Pemegang Saham tidak diselenggarakan, maka--  
pemberhentian sementara anggota Direksi ----  
menjadi batal. -----
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika-  
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke  
waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh --

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -  
8, 9 dan 10 Pasal ini; -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan ----  
peraturan perundang-undangan lainnya; ---
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----

**--TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI--**

**-----PASAL 15-----**

1. Direksi bertugas menjalankan dan -----  
bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan  
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan -  
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan  
dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan ---  
tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, -  
Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum -  
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur -  
dalam peraturan perundang-undangan dan ----  
Anggaran Dasar.-----  
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -  
tugas dan tanggung jawab dengan itikad ----  
baik, penuh tanggung jawab, dan -----  
kehati-hatian. -----
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal -  
dan dalam segala kejadian, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain-

dengan Perseroan, serta menjalankan segala-tindakan, baik yang mengenai kepengurusan - maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---- pembatasan bahwa untuk : -----

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan- lain melepaskan hak atas barang-barang - tidak bergerak milik Perseroan kecuali - dalam kegiatan usaha untuk nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari harta ----- kekayaan dalam satu tahun buku baik ---- dalam satu transaksi atau beberapa ----- transaksi yang berkaitan satu sama lain- maupun tidak. -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut - serta atau mengalihkan penyertaan pada - perusahaan lain baik di dalam maupun di- luar negeri untuk nilai di atas ----- Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar - Rupiah). -----

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun --- untuk nilai di atas Rp.50.000.000.000,-- (lima puluh miliar Rupiah). -----

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun - kecuali dalam kegiatan usaha dan ----- pinjaman kepada karyawan dan anak-anak - perusahaan Perseroan; -----

harus mendapat persetujuan tertulis ----- terlebih dahulu dari atau akta yang ----- bersangkutan turut ditandatangani oleh ---- Dewan Komisaris. -----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan-

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-  
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,-  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun -  
tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai -  
berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang -  
Saham dihadiri oleh pemegang saham yang-  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham-  
dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a  
Pasal ini adalah sah jika disetujui ----  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---  
bagian dari seluruh saham dengan hak ---  
suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----  
kedua dapat diadakan dengan ketentuan --  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan-  
berhak mengambil keputusan jika Rapat --  
Umum Pemegang Saham dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili paling ----  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang sah. -----

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----

kedua adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -  
dari seluruh saham dengan hak suara yang  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat -  
Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana --  
dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini -----  
tidak tercapai, atas permohonan -----  
Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum -  
Pemegang Saham ketiga sah dalam kuorum -  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-

4. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -  
berwenang bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham-  
tidak menetapkan, pembagian tugas dan -----  
wewenang anggota Direksi ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Direksi.-----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, --  
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas ---  
nama Perseroan melakukan perbuatan hukum --  
tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam -  
surat kuasa. -----

7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai -----  
benturan kepentingan dengan Perseroan, maka  
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan dengan --  
Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh ----  
anggota Direksi mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; atau ----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat ---  
Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh-  
anggota Direksi atau Dewan Komisaris --  
mempunyai benturan kepentingan dengan -  
Perseroan. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**PASAL 16**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -  
dalam setiap bulan. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala ----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)-  
bulan.-----

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----  
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ---  
perlu: -----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-

b. Atas permintaan tertulis dari seorang ---  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -  
orang atau lebih pemegang saham yang ----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara. -----

4. Rapat Direksi tersebut dapat dilaksanakan -

- dengan kehadiran mayoritas dari seluruh ----  
anggota Direksi.-----
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----  
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk-  
dan atas nama Direksi menurut ketentuan ----  
Pasal 15 Anggaran Dasar ini. -----
6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang-  
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang  
disampaikan langsung kepada setiap anggota -  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ----  
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat. -----
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan ----  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----  
perseroan. Apabila semua anggota Direksi ---  
hadir atau diwakili, panggilan terlebih ----  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --  
berhak mengambil keputusan yang sah dan ----  
mengikat. -----
9. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama,-  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin-  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --

- oleh dan dari antara anggota Direksi yang --  
hadir. -----
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---  
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili -  
dalam rapat. -----
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan -----  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
dari anggota Direksi yang hadir. -----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---  
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang -  
akan menentukan. -----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---  
suara untuk setiap anggota Direksi lain-  
yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---  
dilakukan dengan surat suara tertutup --  
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan-  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --  
secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah --  
dan dianggap tidak ada serta tidak ----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara -  
yang dikeluarkan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 4-  
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga -----  
dilakukan melalui media telekonferensi, ----  
video konferensi atau melalui sarana media -  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua -  
peserta Rapat Direksi saling melihat dan ---  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat --  
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan  
ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara -----  
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota-  
Direksi yang hadir dan kemudian risalah ----  
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh --  
anggota Direksi. -----

17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat -  
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana-  
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat-  
secara tertulis dan ditandatangani seluruh -  
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang -  
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut --  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau-  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani --  
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -

12 Pasal ini, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam  
surat tersendiri yang dilekatkan pada -----  
risalah rapat. -----

19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang-  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahukan secara tertulis dan semua ----  
anggota Direksi memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis-  
dengan menandatangani persetujuan tersebut.-  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-  
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Direksi. -----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2  
(dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk  
Komisaris Independen yang jumlahnya -----  
disesuaikan dengan persyaratan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari ---  
seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -  
Komisaris Utama. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat-  
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu -----  
terhitung sejak pengangkatannya sampai -----  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-  
kelima berikutnya dengan tidak mengurangi --

- hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --  
Komisaris adalah Warga Negara Indonesia ----  
dan/atau Warga Negara Asing yang telah -----  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan  
Komisaris Perseroan berdasarkan peraturan --  
perundang-undangan lainnya. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60  
(enam puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -  
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu --  
dengan memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -  
anggota komisaris yang berhenti atau -----  
dihentikan dari jabatannya atau untuk -----  
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka  
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --  
komisaris lain yang menjabat.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib--  
secara tertulis menyampaikan permohonan -----  
pengunduran diri kepada Perseroan paling ----  
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal--  
pengunduran dirinya. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -  
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan --  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----  
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----

- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya ---  
 surat permohonan pengunduran diri. -----
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --  
 Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu-  
 sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal -----  
 ini, maka dengan lampaunya kurun waktu -----  
 tersebut, pengunduran diri anggota Dewan ----  
 Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -----  
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
 mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---  
 jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing  
 menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----  
 pengunduran diri tersebut sah apabila telah-  
 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --  
 dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru  
 sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah  
 anggota Dewan Komisaris. -----
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya -  
 (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris  
 dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh --  
 Rapat Umum Pemegang Saham atau dikuasakan --  
 kepada Pemegang Saham Utama.-----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---  
 apabila :-----  
 a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat-  
 5 dan ayat 6 Pasal ini; -----  
 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan ----  
 peraturan perundang-undangan lainnya; --  
 c. Meninggal dunia; -----  
 d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --  
kebijaksanaan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----  
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta ----  
memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan ---  
Komisaris wajib menjalankan tugas dan -----  
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ---  
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan --  
dan halaman atau tempat lain yang -----  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----  
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui-  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -  
Direksi. -----
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris ----  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi --  
atau setiap anggota Direksi tentang segala -  
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. --
4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan -  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -  
di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk ---

- Komite Audit dan dapat membentuk komite ----  
lainnya. -----
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau  
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----  
Direksi tersebut bertindak bertentangan ----  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku atau -----  
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau -  
melalaikan kewajibannya. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada yang --  
bersangkutan disertai alasannya. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat -----  
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ---  
pemberhentian sementara, Dewan Komisaris ---  
harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -  
Saham untuk mencabut atau menguatkan -----  
keputusan pemberhentian sementara tersebut.-  
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-  
dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan-  
diberi kesempatan untuk hadir guna membela -  
diri. -----
8. Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud pada ayat  
7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama ----  
dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --  
komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10. -----

9. Dengan lampaunya jangka waktu ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -- sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ----- Pasal ini atau Rapat Umum Pemegang Saham --- tidak dapat mengambil keputusan, maka ----- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal. -----

10. Apabila seluruh anggota Direksi ----- diberhentikan sementara dan Perseroan tidak- mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan - untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada ----- seorang atau lebih di antara mereka atas --- tanggungungan mereka bersama, satu dan lain --- dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) -- bulan. -----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----- bersama Direksi secara berkala paling kurang- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat - dilakukan setiap waktu apabila dipandang ---- perlu:-----

- a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
4. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilaksanakan dengan kehadiran mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
  5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. -----
  6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----  
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan-  
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ----  
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --  
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan  
yang sah dan mengikat. -----

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris  
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat-  
hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -  
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan  
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -  
anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya --  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh --  
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---  
diwakili dalam rapat. -----

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --  
Dewan Komisaris yang hadir.-----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----

setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat -

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini harus -----  
dibuat secara tertulis dan ditandatangani -  
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir-  
dan kemudian risalah rapat tersebut -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --  
Komisaris. Risalah rapat hasil -----  
penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris -----  
bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara -----  
tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan -  
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir --  
dan kemudian risalah rapat tersebut -----  
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris-  
dan anggota Direksi. -----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris-  
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----  
menandatangani hasil rapat sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang -----  
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya --  
secara tertulis dalam surat tersendiri ----  
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -  
Dewan Komisaris dengan ketentuan semua ----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu --  
secara tertulis dan semua anggota Dewan ---  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai -  
usul yang diajukan secara tertulis dengan -  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ---  
Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----  
memuat juga anggaran tahunan Perseroan ----  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat  
1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga -  
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku --  
yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan  
Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.-
4. - Direksi menyusun laporan tahunan sesuai --  
dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku dan -----  
ditandatangani oleh semua anggota Direksi-  
dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan ---  
mendapat pengesahan dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham tahunan. -----  
- Direksi menyediakan Laporan Tahunan -----  
tersebut di kantor Perseroan untuk dapat -  
diperiksa oleh para pemegang saham -----  
terhitung paling lambat 14 (empat belas) -  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang -  
Saham tahunan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan -----  
laporan perhitungan laba rugi Perseroan yang  
telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam 2-  
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia  
yang luas peredarannya di Indonesia, satu --  
diantaranya terbit di tempat kedudukan -----  
Perseroan, selambatnya pada akhir bulan ----  
ketiga setelah tanggal laporan keuangan ----  
tahunan; -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 21**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan -  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi --  
menurut cara penggunaannya yang ditetapkan -  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ---
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-  
tidak menentukan penggunaan lain, maka laba-  
bersih setelah dikurangi cadangan dibagi ---  
sebagai dividen.-----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan  
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan ---  
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga --  
harus ditentukan dengan waktu dan cara -----  
pembayaran dividen. -----
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi-  
dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat ---  
membagi dividen interim dengan ketentuan: --

a. Jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak -  
menjadi lebih kecil dari pada jumlah ----  
modal ditempatkan dan disetor ditambah --  
cadangan wajib; -----

b. Tidak mengganggu atau tidak menyebabkan -  
Perseroan tidak dapat memenuhi -----  
kewajibannya kepada kreditur; dan -----

c. Tidak mengganggu kegiatan Perseroan. ----

- Dividen interim tersebut akan -----  
diperhitungkan dengan dividen yang ---  
akan dibagikan berdasarkan keputusan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
berikutnya yang diambil sesuai dengan-  
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran ---  
Dasar. -----

- Dalam hal setelah tahun buku berakhir-  
ternyata Perseroan menderita kerugian,  
maka dividen interim yang telah -----  
dibagikan harus dikembalikan oleh ----  
pemegang saham kepada Perseroan. -----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----  
mendapat laba selama kerugian yang tercatat-  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba -----  
rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**PASAL 22**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh --  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -  
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -  
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah-  
20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang  
Saham dapat memutuskan agar jumlah -----  
kelebihannya dipergunakan bagi keperluan --  
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -  
yang belum dipergunakan untuk menutup -----  
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya ---  
belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham harus dikelola oleh Direksi, setelah-  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-  
memperhatikan peraturan perundang-undangan-  
agar memperoleh laba. -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 23**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak ---  
substitusi kepada Direksi Perseroan, baik -----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk -----  
menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta -----

notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan ---  
perubahan data Perseroan dan/atau perubahan ----  
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
dan menyatakan serta menyusun -----  
perubahan-perubahan dan/atau -----  
tambahan-tambahannya dalam suatu akta notaris, -  
jikalau persetujuan atas perubahan anggaran ----  
dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan --  
dan/atau tambahan-tambahan itu; Untuk keperluan-  
mana yang diberi kuasa berhak untuk menghadap --  
notaris, pejabat/instansi pemerintah yang -----  
berwenang, memberi keterangan, membuat atau ----  
suruh membuat dan menandatangani surat-surat, --  
akta-akta, dan dokumen-dokumen, singkatnya ----  
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk -  
melaksanakan hal tersebut tidak ada yang -----  
dikecualikan.-----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----  
menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan --  
identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar--  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab  
sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para--  
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami  
isi akta ini sehingga apabila di kemudian hari sejak-  
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama -  
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta--  
ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan--  
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -----

bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan ----- dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik ----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul - karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada --- hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut - pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal- 12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung ----- Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, (pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK) 3201071207970001);-----

- **Nona NURUL MUKAROMAH**, lahir di Pematang, pada ----- tanggal 16-7-1997 (enam belas Juli seribu sembilan -- ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Kabupaten Pematang, Gembol ----- Mendelem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, ----- Kelurahan Mendelem, Kecamatan Belik (pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)- 3327035607970002), untuk sementara berada di ----- Kabupaten Bogor;-----

Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ----- Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -

segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -  
menandatangani akta ini. -----


Bahwa para penghadap selain menandatangani akta ini -  
juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan mereka ---  
pada lembar kertas tersendiri, yang dilekatkan pada -  
minuta akta ini. -----

Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu ---  
karena tanpa coretan, dua coretan dengan gantian dan  
tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris di Kabupaten Bogor



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn.